

Implementasi Yuridis Asas *Nemo Judex in Causa Sua* dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Difan Zata Amani Pamungkas¹, Adhitya Widya Kartika²

¹ Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dipanpamung@gmail.com

² Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

Legal principles are foundational aspects in the field of law, serving as the basis for the laws and regulations that govern society. One such legal principle is the Nemo Judex In Causa Sua principle, which prohibits a judge or court officer from presiding over a case in which they have a personal interest. However, the decision of the Surabaya Administrative Court in Case Number 11/G/KI/2023/PTUN.SBY appears to contradict this principle, as the case was adjudicated by a panel of judges from the same court, which runs counter to the Nemo Judex In Causa Sua principle. On the other hand, another important legal principle, Ius Curia Novit, suggests that a judge is expected to have comprehensive knowledge of all laws, and thus, is obliged to assess and hear the case. In accordance with the applicable legal provisions, the case was duly tried by the Surabaya Administrative Court. Both of these principles are embedded in Indonesian legislation, and in this paper, the author will attempt to elaborate on them within the context of the Administrative Court Law and the Judicial Authority Law. Additionally, the author will analyze the Nemo Judex In Causa Sua principle in the context of the Surabaya Administrative Court's decision in Case Number 11/G/KI/2023/PTUN.SBY.

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

September 5, 2024

Accepted:

April 13, 2025

Corresponding Author:

Difan Zata,

dipanpamung@gmail.com

Keywords:

Nemo Judex In Causa Sua principle; Administrative Court Law; Neutrality of judges



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Cite this paper

Pamungkas, D. Z., & Kartika, A. W. (2025). Tinjauan Implementasi Yuridis Asas Nemo Judex in Causa Sua dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 8(2).

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia, sebagai entitas integral, mencakup elemen fundamental berupa asas hukum. Dalam konteks ini, Paul Scholten mengemukakan pandangannya bahwa asas-asas hukum seharusnya dipahami sebagai kecenderungan moral yang inheren dan mendasar, yang harus diintegrasikan secara harmonis dengan nilai-nilai moral yang membentuk substratum hukum itu sendiri.¹ Asas hukum dapat dipahami sebagai konsep-konsep mendasar yang bersemayam baik dalam struktur maupun di balik kerangka sistem hukum, yang secara substansial terwujud dalam bentuk prinsip-prinsip yang membimbing dan mengarahkan penerapan hukum dalam berbagai konteks

¹ Dr. Ahmad Yamin, et.al, 2023. Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum. Jakad Media Publishing, Surabaya, Hlm 96.

melalui undang-undang dan keputusan pengadilan.² Setiap ketentuan hukum dan keputusan individual dapat dilihat sebagai perpanjangan atau interpretasi dari prinsip-prinsip tersebut. Struktur hukum di Indonesia menciptakan suatu sistem yang bersifat hierarkis, di mana setiap norma hukum memiliki hubungan ketergantungan terhadap norma-norma yang lebih tinggi, sehingga membentuk berbagai lapisan, tingkatan, dan kelompok normatif. Setiap norma hukum, dalam konteks ini, merujuk, didasarkan pada, dan berakar dari suatu norma atau asas yang lebih superior, sampai pada akhirnya mengacu pada norma dasar negara (*staatsfundamentelnorm*) yang fundamental, yakni Pancasila.³ Pada hukum Indonesia, kedudukan asas merupakan dasar atau suatu prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam sistem hukum. Kedudukan asas dalam hukum Indonesia menjadi landasan penting dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut memberikan kepastian hukum, keadilan, dan memberikan arah dalam pengambilan keputusan oleh lembaga peradilan.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia sudah sepatutnya menghormati dan mempertahankan konsep-konsep hukum terkait. Salah satu gagasan yang patut terus berjalan dalam sistem hukum Indonesia yaitu pengakuan terhadap peradilan yang independen. Hal ini diukur melalui kemandirian lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya, serta kemampuannya menegakkan hukum secara adil yang didukung oleh jaminan yuridis melalui ketentuan dan peraturan hukum untuk menjamin independensi peradilan.⁴ Menurut pandangan Stahl, elemen-elemen yang menyusun karakteristik bangsa yang memiliki hukum unggul mencakup HAM secara menyeluruh, penerapan prinsip pengelompokan kewenangan efisien guna menyediakan pelaksanaan hak-hak tersebut, pemerintahan yang beroperasi secara konsisten dalam kerangka hukum, serta keberadaan sistem peradilan yang berfungsi dalam batas-batas hukum untuk memberikan keadilan administratif dalam penyelesaian sengketa yang timbul antara masyarakat dan organ-organ pemerintah.⁵

Peradilan ini dinyatakan dengan peradilan administratif yang juga termasuk dalam konsep *rechstaat* berlatarbelakang memberikan sarana bagi masyarakat dalam mencari keadilan, khususnya ketika pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan melalui perundang-undangan. Selain itu, tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sering kali bersifat sepihak, sehingga diperlukan perlindungan hukum untuk mencari keadilan untuk masyarakat karena tindakan yang dilakukan pemerintah.⁶ Karakteristik yang sering terjadi dalam penanganan hukum ini akibat adanya tindakan oleh pemerintah melalui penerbitan keputusan bersifat sepihak.⁷ Konflik-konflik ini juga dapat timbul di tingkat pusat maupun daerah dan adalah hasil dari keputusan yang dikeluarkan administratif nasional. Maka dari itu, perlindungan tersebut diwujudkan melalui Peradilan Tata Usaha Negara bisa disingkat PTUN, yang dibentuk untuk menangani sengketa antar perorangan atau badan hukum khususnya perdata bersanding dengan Badan ataupun Pejabat Tata Usaha Negara, entah pada kedudukan pusat atau daerah, sebagai hasil keputusan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.⁸

² O. Notohamidjoyo, 1975. *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*, BPK. Gunung Mulia, Jakarta, Hlm 49.

³ Maria Farida, 1998. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, Hlm. 39.

⁴ Ambang Sutiyoso, 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm 1-2.

⁵ Philip M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, Hlm 16.

⁶ Ridwan, et.al, 2018, *Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Ius Quia Iustum, Volume 25 Nomor 2, Hlm 340.

⁷ Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, Hlm 124.

⁸ Murtiningsih, Adi Kusyandi, 2021. *Eksistensi PTUN Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara dari Sikap Tindak Administrasi Negara*, Jurnal Yustitia, Volume 7 Nomor 2, Hlm 240.

PTUN mulai beroperasi tahun 1986, berdasarkan UU yang amandemen kedua, yaitu Undang-Undang yang tertera pada Nomor 51 Tahun 2009 tentang persoalan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, yang dikenal sebagai UU PTUN. Pelaksanaan kewenangan PTUN diatur secara ketat oleh konsep Kompetensi Absolut, yang mana diartikan sebagai pembatasan yurisdiksi pengadilan ini hanya pada perkara yang menyangkut objek, materi, atau inti sengketa tertentu.⁹ Objek sengketa dalam perselisihan Tata Usaha Negara atau yang selanjutnya disebut TUN mencakup Keputusan Tata Usaha Negara atau selanjutnya disebut KATUN, disebutkan pada Pasal 1 ayat 3 UU PTUN. Sengketa muncul dalam konteks ketatanegaraan perseorangan atau lembaga hukum khususnya perdata dengan beberapa pejabat TUN atau pejabat tingkat nasional ataupun tingkat daerah, terkait dengan keputusan-keputusan TUN yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan sepenuhnya menjadi kewenangan PTUN. Sengketa juga dapat melibatkan keputusan administratif mengenai kepegawaian, hal tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Seiring dengan kemajuan zaman dan perubahan hukum, kewenangan PTUN diperluas dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau disingkat UU KIP serta Peraturan Mahkamah Agung atau disingkat PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Langkah-langkah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

Dalam menjalankan kewenangannya, PTUN secara umum terikat oleh berbagai asas hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia, termasuk asas *Nemo Judex In Causa Sua*. Prinsip ini menetapkan bahwa seorang hakim tidak diperkenankan untuk memeriksa, mengadili, atau mengambil keputusan dalam perkara yang memiliki hubungan langsung dengan dirinya, guna memastikan integritas dan objektivitas proses peradilan.¹⁰ Tujuan berlakunya asas diakui secara universal dan untuk memastikan setiap putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara didasarkan pada penilaian yang netral dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi hakim atau individu lain yang terlibat. Penerapan asas ini sangat penting untuk menjaga kemandirian, independensi, serta kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga peradilan.¹¹ Hal ini penting agar terjamin kemandirian, independensi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Implementasi asas *Nemo Judex In Causa Sua* mengharuskan seorang anggota majelis hakim yang memiliki kepentingan pribadi atau terlibat dalam konflik kepentingan terkait dengan suatu perkara untuk secara tegas menghindar dari peranannya sebagai hakim dalam perkara tersebut, guna menjaga objektivitas dan integritas proses peradilan, dalam situasi tersebut hakim harus menyatakan diri tidak berwenang (*rescue*) dan menghindari diri dari berpartisipasi dalam proses pengadilan.¹²

Adapun analisa yang diambil pada penelitian ini terkait kasus yang terjadi pada PTUN Surabaya dalam perkara No 11/G/KI/2023/PTUN.SBY. Pihak yang berpekar adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu Pemantau Keuangan Negara melawan Badan Publik Negara yaitu PTUN Surabaya dalam sengketa dalam UU KIP yang mengatur akses ke informasi publik. Objek gugatan pada perkara ini adalah putusan Komisi Informasi Jawa Timur No 45/I/KIProv.Jatim-PS-A/2023, yang pada perkara ini PTUN Surabaya menjadi pihak tergugat. Mengingat perkara ini diadili di PTUN Surabaya sendiri sangat memungkinkan majelis hakim terbentur dengan konflik kepentingan dan Asas *Nemo Judex In Casua Sua* karena dapat dikatakan Majelis Hakim mengadili perkara yang menyangkut langsung dengan instansi terkait mereka yaitu PTUN Surabaya. Sehingga atas permasalahan tersebut, penulis hendak membahas mengenai Bagaimana kedudukan Asas *Nemo Judex In*

⁹ S.F.Marbun, 2003. *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, Hlm 59.

¹⁰ Nabella Puspa Rani, 2012 "*Penerapan Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*". (Tesis). Hlm 119.

¹¹ Web Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, 2023. *Apa Itu Asas Nemo Judex*, diakses 9 Februari 2024 dari <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-asas-nemo-judex/>

¹² Ibid

casua Sua dalam hukum positif di Indonesia, yaitu pada UU PTUN dan undang-undang kekuasaan kehakiman di Indonesia dan analisis adanya unsur Asas *Nemo Judex In casua Sua* dalam putusan PTUN Surabaya Nomor 11/G/KI/2023/PTUN.SBY.

METODE

Penulis menerapkan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kebenaran yang berdasarkan logika keilmuan hukum yang berasal dari sudut pandang normatif. Metode normatif digunakan untuk memberikan argumen hukum dalam situasi di mana terdapat kekurangan pedoman hukum, ketidakpastian, atau norma yang bertentangan, terutama dalam menganalisis asas *Nemo Judex In Causa Sua* yang berkaitan dengan putusan PTUN Surabaya Nomor 11/G/KI/2023/PTUN.SBY. Selain itu, penulis juga mengadopsi pendekatan konseptual untuk mengembangkan konsep dan prinsip dan dasar hukum yang berhubungan pada permasalahan yang dihadapi. Pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach* juga digunakan, dengan merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan untuk memperoleh wawasan tentang aspek hukum yang relevan melalui literatur maupun hasil tulisan terdahulu dan peraturan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Asas *Nemo Judex In Casua Sua* Dalam Hukum Positif di Indonesia

Undang-Undang No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atau disebut UU KK adalah perwujudan daripada konstitusi negara Indonesia Pasal 24 dimana undang-undang ini mengatur struktur, fungsi, dan wewenang lembaga kehakiman di setiap negara, sistem hukum yang berlaku bisa berbeda-beda, sehingga undang-undang mengenai kekuasaan kehakiman pun dapat beragam dari semua negara yang ada di dunia. Namun, prinsip-prinsip umum yang mengatur kekuasaan kehakiman biasanya mencakup independensi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Undang-undang kekuasaan kehakiman dalam beberapa negara juga menetapkan kewenangan pengadilan, prosedur pelaksanaan hukum, hukuman, dan perlindungan hak-hak individu. Tujuannya adalah untuk menjaga agar sistem kehakiman bekerja secara adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pada sistem hukum Indonesia seluruh lembaga peradilan yang ada memiliki satu payung hukum utama yang mendasari mereka untuk menjalankan tugas dan wewenangnya terutama mengenai kehakiman yaitu melalui UU KK. Instrumen hukum ini mengatur berbagai aspek terkait dengan kekuasaan kehakiman, termasuk struktur dan organisasi pengadilan, kewenangan hakim, prosedur peradilan, perlindungan hak-hak individu, dan lain-lain. Dapat dipahami bahwa UU KK adalah suatu undang-undang yang merupakan suatu pedoman utama tentang sistem peradilan dan kehakiman yang ada di Indonesia. Suatu peraturan atau undang-undang yang ada pasti mengandung suatu asas hukum didalamnya, hal tersebut sejalan dengan asas hukum ialah yang jiwanya terpaut oleh peraturan hukum, dikarenakan sebuah asas berlandaskan hukum adalah awal mula lahirnya tata tertib hukum.¹³

Tidak hanya mengenai sebuah peraturan hukum yang ada, asas hukum juga menjadi cikal bakal lahirnya peraturan tersebut. Konsep ini sejalan dengan pandangan H.J. Holmes dalam bukunya, menyebutkan bahwa asas hukum hendaknya dilihat dari dasar umum ataupun landasan penerapan hukum, bukan norma hukum yang khusus.¹⁴ Senada dengan pandangan ini, A.R. Lacey menyatakan bahwa asas-asas hukum mirip dengan hukum ilmiah dalam menggambarkan dunia ideal, yang dirancang untuk mengatur tindakan manusia sebagaimana hukum ilmiah mengatur harapan-harapan dalam sains.¹⁵ Bisa dimengerti menurut A.R. Lacey, asas-asas hukum adalah prinsip-prinsip awal dengan tujuan dijadikan sebagai

¹³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 85

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Mahadi, *Op.Cit.* Hlm 120.

norma dasar yang mengontrol sikap seseorang supaya melahirkan akibat dari hukum yang didambakan.¹⁶ Dapat dipahami bahwasannya asas hukum memang tidak ditulis secara terang pada suatu peraturan hukum yang ada namun pasti asas hukum tersebut ada dibalik suatu peraturan hukum yang ada yang juga terkandung dalam pasal demi pasalnya. Sehingga dapat diartikan, bahwa pada UU KK juga pastinya terdapat suatu asas hukum yang terkandung didalamnya dan disebutkan pula pada Undang-Undang Keusaan Kehakiman bahwa asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu pada bab 2 yang terdiri dari Pasal 2 sampai Pasal 17. Namun pada pembahasan ini akan berfokus pada asas *Nemo Judex In Causa Sua* dimana dalam UU KK memang tidak diatur secara tertulis namun penulis akan mencoba menguraikan asas tersebut dalam UU KK.

Secara harfiah asas *Nemo Judex In Causa Sua* dalam bahasa latin diterjemahkan sebagai "seseorang tidak bisa menjadi hakim dalam kasusnya sendiri". Berasal dari hukum Romawi, hal ini dikristalisasi menjadi sebuah frasa oleh Edward Coke dan sekarang secara luas dianggap sebagai prinsip dasar keadilan alam dan konstitusionalisme.¹⁷ Asas *Nemo Judex In Causa Sua* secara umum berarti sebuah asas yang menjelaskan bahwasanya tidak diperbolehkan bagi Hakim untuk melihat, mengkaji, dan menetapkan pada perkara yang ada kaitan pribadinya serta dikonfirmasi universal.¹⁸ Tujuan Asas *Nemo Judex In Causa Sua* adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam suatu perkara didasarkan pada pertimbangan dan keputusan yang netral serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi hakim atau individu yang terlibat dalam perkara tersebut.¹⁹ Selaras dengan hal tersebut, Yanis Maladi mengatakan ini menegaskan tidak ada seseorang yang bisa bertindak sebagai hakim dalam perkaranya sendiri.²⁰ Hakim menunjukkan ketidakberpihakan dengan mengambil keputusan di pengadilan hanya berdasarkan hukum dan fakta, tanpa dipengaruhi oleh hubungan pribadi dengan pihak-pihak yang terlibat atau keterlibatan mereka sendiri dalam kasus tersebut.²¹

Mengenai keterkaitan yang ada dalam UU KK terdapat secara eksplisit dibahas pada Pasal 17 Ayat (5) dijelaskan maksud istilah "kepentingan langsung atau tidak langsung" terkait dengan pekerjaan atau status sebelumnya ketika seorang hakim, petugas, atau pemangku kepentingan lainnya sebelumnya telah terlibat dalam kasus ini. Artinya, jika seorang hakim, panitera, atau pihak lain memiliki keterlibatan sebelumnya dengan perkara yang sedang berlangsung, seorang individu yang secara langsung terlibat dalam kasus ini atau dalam pekerjaan atau status sebelumnya yang terkait dengan kasus tersebut terlibat sedang sedang berlangsung, baik melalui penanganan kasus tersebut atau karena kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang mereka pegang sebelumnya, maka hal itu dianggap sebagai kepentingan yang memerlukan pengunduran diri dari persidangan. Penjelasan ini menunjukkan satu contoh kepentingan langsung atau tidak langsung yang mungkin dimiliki hakim ketika memeriksa kasus ini. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pedoman yang jelas dalam undang -undang yang menetapkan kepentingan pribadi hakim langsung atau tidak langsung dalam menangani kasus ini.

Adapun selanjutnya analisis mengenai Asas *Nemo Judex In Causa Sua* dihubungkan dalam UU PTUN sebagai bagian dari yurisprudensi positif di Indonesia dan menjadi pokok sumber hukum pelaksanaan hakim dalam menjalankan tugasnya pada peradilan tata usaha negara. UU PTUN merupakan regulasi yang mengatur lahirnya sistem peradilan Tata Usaha

¹⁶ Asdar Nor, *Op.Cit.* Hlm 8.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, Hlm 12.

¹⁸ *Ibid* Hlm 4.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Yanis Maladi, 2010 "Benturan Asas *Nemo Judex Idoneus in Propria Causa* dan Asas *Ius Curia Novit* (Telaah Yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)", Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, No. 2 Vol 7, Hlm 6.

²¹ *Ibid*

Negara di Indonesia, lahirnya UU PTUN merupakan suatu perwujudan dari UUD NRI Pasal 24 Ayat (2) dimana disebutkan bahwa otoritas yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta lembaga-lembaga peradilan di bawahnya, termasuk dalam yurisdiksi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara, dan juga oleh Mahkamah Konstitusi. Asas ini eksplisit tidak tercantum dalam UU PTUN. Namun, asas ini tetap menjadi prinsip yang dijunjung tinggi dalam praktik peradilan tata usaha negara. Hal ini tercermin dalam beberapa ketentuan UU PTUN yang secara tidak langsung mengadopsi filosofi asas tersebut. Namun, PTUN menerapkan prinsip hukum khusus pada fungsinya. Salah satu asas dalam hukum Indonesia adalah asas *Nemo Judex In Causa Sua*.²²

Terdapat pasal yang menyebutkan bahwa asas *Nemo Judex In Causa Sua* tercermin dalam UU PTUN yakni pada Pasal 79 Ayat (1) yang ditafsirkan bahwa adanya kepentingan langsung berarti hakim atau panitera tersebut terlibat secara pribadi dalam sengketa, misalnya sebagai pihak yang berperkara atau memiliki koneksi kekerabatan dengan salah satu pihak. Kepentingan tidak langsung bisa berupa memiliki hubungan bisnis atau pertemanan dekat dengan salah satu pihak, atau memiliki pandangan yang sangat kuat tentang masalah yang disengketakan. Lebih lanjut, pada ayat (2) disebutkan bahwa pengunduran diri bisa diwujudkan melalui inisiatif hakim atau panitera sendiri (atas kehendak sendiri), atau atas desakan salah satu atau seluruh pihak terkait dalam sengketa. Hal ini memberikan kesempatan bagi pihak yang berperkara untuk meminta penggantian hakim atau panitera jika mereka merasa ada potensi konflik kepentingan. Mengenai kosekuensi jika tidak dilakukan pengunduran akibat bersengketa dalam perkaranya sendiri ini diuraikan lebih jauh pada ayat (4) yaitu jika hakim atau panitera yang memiliki konflik kepentingan tidak mengundurkan diri, maka putusan tersebut tidak sah dan sengketa wajib diadakan persidangan ulang dengan pengaturan hakim yang berbeda atau baru. Tujuan utama dari penjabaran yang ada pada Pasal 79 adalah untuk memastikan imparialitas dan netralitas hakim dan panitera dalam menjalankan tugas mereka terlepas dari berbagai kepentingan dalam memeriksa suatu perkara. Hal ini tentu dilandasi oleh Asas *Nemo Judex In Causa Sua* dengan substansial yang sama dalam PTUN. Pengunduran diri dalam situasi konflik kepentingan, pasal ini bertujuan untuk menjaga integritas PTUN dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang berperkara.

Eksistensi Asas *Nemo Judex In Causa Sua* dalam UU KK dan UU PTUN sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia menunjukkan imparialitas dan keadilan dalam hakim memimpin sebuah sidang untuk memutuskan perkara tanpa adanya campur tangan kepentingan. Pengungkapan konflik dalam beberapa situasi kepentingan bisa menjadi kompleks. Misalnya, seorang hakim mungkin tidak menyadari adanya konflik kepentingan sampai perkara tersebut sudah berlangsung. Dalam keadaan seperti itu, hakim harus segera mengungkapkan konflik tersebut dan mundur dari kasus tersebut. Meskipun penting, penerapan Asas *Nemo Judex In Causa Sua* tidak selalu sederhana. Salah satu tantangannya adalah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "kepentingan". Pada kedudukan yang ada pada hukum di Indonesia mungkin sulit untuk menentukan apakah suatu kepentingan cukup signifikan untuk memaksa seorang hakim untuk mundur. Maka untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam proses pengungkapan dan penanganan konflik kepentingan. Hakim harus didorong untuk mengungkapkan setiap potensi konflik kepentingan dengan proaktif. Selain itu, diperlukan mekanisme yang jelas untuk menangani konflik kepentingan yang mungkin muncul, termasuk prosedur penggantian hakim yang independen dan tidak memihak.

²² Komisis pemberantasan Korupsi, 2009. *Penanganan Konflik Kepentingan Bagi penyelenggara Negara*. Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta. Hlm. 2.

Asas *Nemo Judex in Casua Sua* Dalam Putusan PTUN Surabaya Nomor 11/G/K/2023/PTUN.Sby

Kewenangan utama PTUN adalah mengadili perkara yang timbul akibat dikeluarkannya KATUN yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (TUN). Wewenang ini diatur secara jelas pada Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang PTUN, yang dimakanai bahwa sengketa Tata Usaha Negara mengacu pada perselisihan antara individu atau badan hukum perdata dan lembaga pemerintah nasional atau pegawai negeri, terlepas dari tingkat pusat atau lokal. Perselisihan ini dapat mencakup akibat dari adanya KATUN yang timbul di bidang ketatanegaraan, termasuk perselisihan kepegawaian sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun selain kewenangan utama tersebut, terdapat juga kewenangan lain yang melekat padanya. Salah satu kewenangan tersebut adalah kewenangan mengadili perselisihan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Kasus yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini teregristasi dengan nomor perkara 11/G/KI/2023/PTUN.SBY pada PTUN Surabaya dimana pihak yang berpekara adalah antara Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu Pemantau Keuangan Negara melawan Badan Publik Negara yaitu PTUN Surabaya dalam sengketa keterbukaan Informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. Objek gugatan pada perkara ini adalah putusan Komisi Informasi Jawa Timur No 45/I/KIProv.Jatim-PS-A/2023, yang pada perkara ini PTUN Surabaya menjadi pihak tergugat. Apabila melihat pada penjelasan penulis sebelumnya dimana penulis menyimpulkan bahwa Asas *Nemo Judex In Casua Sua* terkandung pada pasal Pasal 17 Ayat (5) beserta penjelasan pasalnya dan UU KK dan Pasal 79 Ayat (1) UU PTUN.

Perkara ini bermula dari Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN), sebuah badan hukum di Indonesia yang meminta informasi publik kepada PTUN Surabaya. Informasi yang diminta mencakup berbagai dokumen terkait keuangan dan administrasi PTUN Surabaya, seperti laporan keuangan, laporan harta kekayaan, dan dokumen pengadaan. PTUN Surabaya menolak memberikan informasi yang diminta oleh PKN. Sebagai respons, PKN mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Setelah meninjau kasus tersebut, Komisi Informasi memutuskan bahwa sebagian dari informasi yang diminta oleh PKN harus diberikan, namun sebagian lainnya dikecualikan dengan alasan tertentu. PKN merasa tidak puas dengan keputusan Komisi Informasi, terutama karena beberapa informasi hanya diberikan dalam bentuk *softcopy* atau hanya diperlihatkan tanpa memberikan salinannya. PKN berpendapat bahwa hal ini bertentangan dengan UU KIP yang hak setiap individu untuk memperoleh salinan dari informasi yang tersedia untuk umum. PKN kemudian mengajukan gugatan keberatan ke PTUN Surabaya terhadap putusan Komisi Informasi. PKN dalam gugatannya meminta PTUN Surabaya untuk mengurungkan putusan Komisi Informasi dan mengarahkan penyediaan seluruh informasi yang diminta dalam bentuk *hardcopy*.

PTUN Surabaya dalam putusannya kemudian menyatakan bahwa mereka telah memberikan informasi sesuai dengan putusan Komisi Informasi. PTUN Surabaya juga berpendapat bahwa PKN tidak memiliki kepentingan hukum untuk menggugat, karena tidak dirugikan secara langsung oleh putusan tersebut. Selain itu, PTUN Surabaya berargumen bahwa informasi yang diminta oleh PKN berada di bawah kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga PKN tidak berhak untuk mendapatkannya. PTUN Surabaya dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan PKN tidak dapat diterima. PTUN Surabaya menegaskan bahwa PKN bukanlah pengguna informasi yang berhak atas data yang diminta, karena informasi tersebut berada di bawah kewenangan BPK dan KPK. Oleh karena itu, tidak ada sengketa informasi publik antara PKN dan PTUN Surabaya. Majelis Hakim PTUN Surabaya juga mempertimbangkan bahwa gugatan PKN prematur, sebab masih belum tersedia putusan akhir yang *inkracht* dari Komisi Informasi. Dengan demikian, gugatan PKN dalam perkara nomor 11/G/KI/2023/PTUN.SBY dianggap tidak memenuhi kriteria formil dan patut ditolak.

Adapun permasalahan yang terjadi pada putusan tersebut bahwa yang mengadili perkara tersebut adalah menyangkut langsung dengan instansi terkait mereka bekerja ataupun bertugas yaitu PTUN Surabaya dengan kata lain Majelis Hakim menurut pendapat penulis telah menyalahi norma dan undang-undang yang ada yaitu Asas *Nemo Judex In Causa Sua* yang dimana menurut penulis terdapat pada Pasal 17 Ayat (5) beserta penjelasan pasalnya dan UU KK dan Pasal 79 Ayat (1) UU PTUN. Namun disisi lain majelis hakim juga tidak dapat menolak perkara tersebut untuk diadili karena menurut undang-undang memang proses beracara untuk sengketa keterbukaan informasi publik dilaksanakan di PTUN wilayah yang bersengketa. Pasalnya, mengacu pada asas hukum yang berlaku saat ini yang dikenal dengan *Ius Curia Novit* bahwa hakim diyakini mengetahui segala peraturan perundang-undangan sehingga pengadilan tidak dapat menolak untuk meninjau dan mengadili suatu perkara.²³ Hal ini sejalan dan juga tertuang dalam Pasal 47 ayat (1) UU KIP, Pasal 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2011, dan Pasal 10 ayat (1) UU KK bahwasannya jika undang-undang itu ambigu atau tidak ada, pengadilan memiliki kewajiban hukum untuk mempelajari dan mendengar masalah dan tidak diizinkan untuk menolak ini. Perlu dijelaskan kembali bahwa Asas *ius curia novit* ini berpendapat bahwa pengadilan wajib memproses semua masalah yang dikeluarkan, terlepas dari apakah ada undang-undang yang relevan atau tidak atau tidak. Menurut logika yang disebutkan di atas, hakim tidak dapat menolak masalah yang disajikan selama mereka memenuhi standar hukum.

Kurangnya hierarki yang jelas di antara asas-asas hukum itu sendiri menjadi akar permasalahan terjadinya pertentangan dan pertentangan yang timbul benturan antara Asas *Ius Curia Novit* dan *Nemo Judex In Causa Sua* ketika diterapkan dalam peradilan. Prinsip-prinsip hukum ini tumbuh secara dinamis dalam masyarakat. Oleh karena itu, disini letak kedudukan hakim sangatlah penting. Keputusan yang hakim ambil adalah proses penyelesaian kasus tertentu yang mempunyai dampak besar terhadap sistem hukum suatu negara. Oleh karena itu, hakim memiliki peran penting dalam menavigasi konflik antara asas-asas ini dengan mempertimbangkan teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus dapat memberikan kepastian, kejelasan, dan ketertiban dalam masyarakat.²⁴ Prinsip ini melindungi pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang, memastikan bahwa hak-hak yang diharapkan dapat diperoleh. Kepastian berarti sesuatu yang sudah tetap dan tidak dapat diubah.²⁵ Menurut Gustav Radbruch, tiga ide dasar hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang dianggap sebagai tujuan hukum oleh banyak ahli.²⁶

Hakim harus memastikan bahwa mereka tidak memutus perkara dengan bias atau kepentingan pribadi, sesuai dengan Asas *Nemo Judex In Causa Sua*, bersamaan dengan tetap mematuhi Asas *Ius Curia Novit* dengan menerapkan hukum yang berlaku, bahkan jika hukum tersebut tidak jelas atau belum tertulis. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh hakim tidak hanya memberikan keadilan tetapi juga jaminan kepastian hukum bagi setiap pihak yang terkait. Dalam menjalankan perannya harus mempertimbangkan konteks sosial dan dinamika perkembangan hukum dalam masyarakat. Keputusan yang dibuat harus mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari penegakan hukum yang adil, objektif, dan konsisten. Dengan demikian, peran hakim menjadi krusial dalam menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa asas-asas hukum yang ada dapat diterapkan secara harmonis dan efektif.

²³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 821

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, Hlm. 160.

²⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006. Hlm. 2.

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. Hlm. 288.

Selanjutnya penulis mengaitkan dengan teori penafsiran hukum yang memiliki peran penting dalam isu norma ini. Penafsiran atau interpretasi atau disebut juga penafsiran hukum merupakan proses penentuan makna dan relevansi suatu peraturan perundang-undangan.²⁷ Adapun pengertian lainnya secara jelas yaitu suatu cara penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang menjelaskan bahasa hukum secara jelas dan jelas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa aturan hukum dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.²⁸ Metode yang digunakan yaitu salah satunya berupa penemuan hukum yang menjelaskan dengan jelas teks suatu undang-undang. Hal ini memungkinkan Anda untuk menentukan ruang lingkup hukum yang berkaitan dengan peristiwa tertentu, serta merupakan sarana atau instrumen untuk menemukan makna instrumen hukum.²⁹

Hakim di Indonesia menggunakan beberapa metode penafsiran dalam menjalankan tugasnya. Penafsiran gramatikal menguraikan istilah dalam undang-undang berdasarkan bahasa dan susunan kata, menggunakan pendekatan *noscitur a sociis, ejusdem generis, dan expressum facit cessare tacitum* untuk memahami konteks dan arti kata.³⁰ Proses ini diperlukan karena tidak semua hukum tertulis dapat diterapkan secara langsung pada setiap situasi. Penafsiran hukum memungkinkan hakim untuk menjelaskan hukum yang tidak jelas, hakim harus menggunakan metode penafsiran untuk menentukan intensi dan objektif dari instrumen hukum tersebut. Ini sejalan dengan Asas *Ius Curia Novit* mengungkapkan bahwa lembaga peradilan wajib memutuskan perkara meskipun hukum tidak jelas. Selain itu, penafsiran hukum berfungsi menjembatani kesenjangan hukum. Pada situasi di mana terdapat celah dalam hukum, penafsiran hukum memungkinkan hakim untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum umum dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat memastikan bahwa keputusan yang diambil relevan dan sesuai dengan kondisi yang ada, serta memberikan kepastian hukum yang lebih besar. Penulis menilai Majelis Hakim telah melanggar asas *Nemo Judex In Causa Sua*, meskipun PTUN tidak boleh menolak perkara sesuai dengan asas *Ius Curia Novit* dan Pasal 47 Ayat (1) UU KIP. Hakim harus menavigasi konflik antara asas-asas ini dengan mempertimbangkan teori kepastian hukum dan menggunakan metode penafsiran hukum untuk memastikan keputusan yang adil dan objektif.

Pada konteks akibat hukum yang disebabkan adanya putusan pengadilan berperan penting karena putusan tersebut adalah wujud konkret dari penegakan hukum. Saat seorang hakim memutuskan suatu kasus, putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan perselisihan yang terjadi, tetapi juga menetapkan akibat hukum bagi para pihak.³¹ Ini berarti, putusan pengadilan menciptakan kepastian hukum dengan menetapkan hak dan kewajiban baru atau mempertegas yang sudah ada, sehingga para pihak yang berperkara mengetahui dengan jelas posisi hukum mereka. Berdasarkan Putusan PTUN Surabaya Nomor 11/G/KI/2023/PTUN.SBY, jika dihubungkan dengan definisi tersebut, terdapat akibat hukum yang unsurnya dapat menciptakan atau menghapus hak atau kewajiban dari subjek hukum. Secara jelas amar Putusan PTUN Surabaya Nomor 11/G/KI/2023/PTUN.SBY menyatakan gugatan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim.

Pada pertimbangan Majelis Hakim terhadap obyek gugatan, Majelis Hakim PTUN Surabaya sama sekali tidak secara eksplisit membahas mengenai Asas *Ius Curia Novit* Dan

²⁷ Enju Juanda, 2017. *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, Jurnal Galuh Justisi, Volume. 5, Nomor 1. Hlm 163.

²⁸ Muwahid, *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volume. 7, No. 1, 2017. Hlm 235

²⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op.Cit.*, Hlm 13.

³⁰ H. A. Lawali Hasibuan, 2023, *Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki*, Jurnal Legisla, Volume 15 Nomor 2. Hlm. 141.

³¹ Imam Soebechi, et.al, 2014. *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, Genta Press. Yogyakarta. Hlm 5.

Nemo Judex In Causa Sua yang menjadi isu dalam penelitian ini. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa PKN bukanlah pengguna informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP terkait informasi laporan keuangan dan LHKPN yang dimohonkan. Oleh karena itu, gugatan PKN tidak dapat diterima karena tidak ada sengketa informasi publik antara PKN dan PTUN Surabaya yang dapat diajukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Menurut analisis penulis, dalam perkara yang diadili oleh PTUN Surabaya yang mewakili dirinya sendiri melawan PKN justru telah mengesampingkan Asas *Nemo Judex In Causa Sua*, pokok perkara yang diajukan telah dinilai cacat formil. Sehingga putusan yang dihasilkan sekalipun telah disusun oleh Majelis Hakim PTUN Surabaya tidak bisa dikatakan adanya konflik kepentingan terhadap pemeriksaan perkara tersebut. Adanya konflik norma antara hakim yang tidak boleh mengadili perkarnya sendiri dibenturkan dengan kewenangan yang telah melekat padanya. Putusan yang melanggar Asas *Nemo Judex In Causa Sua* yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tentu akan berdampak pada sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak lagi menunjukkan sifat bebas, lepas dari pengaruh, dan netral. Akibatnya, putusan-putusannya cenderung bersifat subjektif dan menunjukkan kecenderungan untuk memihak salah satu pihak yang berperkara. Sebagai hasilnya, putusan dari lembaga yang melanggar asas ini dapat dianggap tidak proporsional dan berdampak negatif pada satu pihak. Terkait dengan penjelasan UU KK, pasal 17 ayat (6) dinyatakan "cukup jelas," menegaskan bahwa konsekuensi hukum atas pelanggaran asas ini adalah serius. Penulis berpendapat bahwa dampak hukum dari keputusan yang dikeluarkan oleh hakim yang melanggar prinsip dasar hukum adalah bahwa putusan tersebut dapat dianggap batal demi hukum. Lebih lanjut, implikasi hukum bagi hakim yang melanggar asas ini juga bisa berupa sanksi administratif atau bahkan sanksi pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah suatu kaidah hukum yang khusus, melainkan suatu konsep dasar yang bersifat umum atau menjadi latar belakang bagi aturan spesifik yang ada dalam suatu sistem hukum.³² Konsep ini bisa diungkapkan melalui menganalisis sifat-sifat umum yang ada dalam aturan. Asas ini tercermin dalam undang-undang dan keputusan hakim, yang keduanya merupakan contoh hukum positif. Tujuan dari bidang ilmu hukum adalah untuk menemukan asas-asas hukum yang mendasari hukum positif.³³ Sehingga, sudah seharusnya hakim PTUN Surabaya seharusnya menyadari bahwa mereka tidak boleh menilai setiap perkara yang memiliki keterkaitan dengan cara langsung ataupun tidak langsung dengan diri mereka sendiri. Namun, hal ini menimbulkan polemik karena sengketa informasi merupakan kewenangan dari PTUN Surabaya. Oleh karena itu, PTUN Surabaya dihadapkan pada dilema antara mematuhi Asas *Nemo Judex In Causa Sua* dan kewajiban mereka untuk menangani semua perkara yang diajukan kepada mereka.

Berdasarkan kewenangan PTUN Surabaya untuk menangani sengketa informasi terhadap hubungan antara perseorangan atau badan hukum perdata dengan lembaga publik nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Ayat 1 UU KIP, PTUN Surabaya wajib menjunjung asas *Ius Curia Novit dari Causa Sua*. Berdasarkan asas ini, pengadilan dianggap mempunyai pengetahuan hukum, sehingga PTUN Surabaya memiliki tanggung jawab untuk menangani setiap perkara yang diajukan kepada mereka. Pada situasi ini, meskipun ada potensi konflik kepentingan sesuai dengan Asas *Nemo Judex In Causa Sua*, kewajiban untuk menegakkan hukum dan menangani sengketa informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku menjadi prioritas utama bagi PTUN Surabaya. Adapun teori kebermanfaatan menekankan bahwa hukum harus memberikan hasil yang paling bermanfaat bagi jumlah orang yang terbesar. Pada perkara PTUN Surabaya Nomor 11/G/KI/2023/PTUN.SBY, keputusan untuk tidak menerima gugatan Pemohon karena tidak memiliki kepentingan yang cukup kuat adalah contoh bagaimana pengadilan berusaha mencegah penggunaan

³² Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 34.

³³ *Ibid.*

sumber daya yang tidak efisien, sehingga manfaat pengadilan dapat dijangkau oleh mereka yang sangat membutuhkan keadilan.

Putusan PTUN Surabaya Nomor 11/G/KI/2023/PTUN.SBY yang memiliki status *inkracht* menegaskan bahwa keputusan majelis hakim telah menjadi final dan mengikat, serta tidak dapat diubah lagi melalui upaya hukum biasa seperti banding. Ketika putusan tersebut telah *inkracht*, hal ini memastikan bahwa seluruh proses hukum telah diselesaikan dengan kepastian dan kejelasan mengenai posisi hukum dari para pihak yang berperkara. Lebih lanjut, putusan yang telah *inkracht* memiliki kekuatan eksekutorial, yang berarti bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak yang berwenang. Putusan PTUN Surabaya Nomor 11/G/KI/2023/PTUN.SBY telah memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh Komisi Informasi Jawa Timur tetap berlaku dan tidak dapat diganggu gugat lagi oleh Pemohon. Hal ini memberikan kepastian hukum dan stabilitas dalam pelaksanaan keputusan administrasi yang diambil oleh Komisi Informasi, serta memastikan bahwa keputusan tersebut dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun PTUN Surabaya menghadapi dilema antara mematuhi Asas *Nemo Judex In Causa Sua* dan kewajiban menangani perkara, mereka cenderung mengabaikan asas tersebut demi Asas *Ius Curia Novit*, yang menyatakan pengadilan mengetahui hukum, sehingga tanggung jawab untuk menangani setiap perkara menjadi prioritas utama.

Apabila pengadilan dihadapkan situasi di mana konflik kepentingan tidak dapat dihindari, penulis berpandangan bahwa solusi yang dapat diterapkan adalah dengan menunjuk hakim *ad hoc*. Hakim *ad hoc* adalah seorang hakim yang ditunjuk secara khusus untuk menangani perkara tertentu dan tidak terlibat dalam struktur pengadilan yang sedang menangani sengketa tersebut. Penunjukan hakim *ad hoc* bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan tetap objektif dan adil, menghindari kemungkinan bias yang dapat muncul dari hakim yang memiliki keterkaitan langsung dengan perkara yang sedang diputuskan. Penempatan hakim *ad hoc* yang tidak memiliki kepentingan pribadi atau hubungan langsung dengan pihak-pihak yang berperkara, integritas sistem peradilan dapat terjaga, dan kepercayaan publik terhadap keputusan pengadilan dapat dipertahankan. Pendekatan ini memungkinkan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang seimbang dan tanpa pengaruh dari konflik kepentingan yang mungkin ada pada hakim tetap.

PENUTUP

Asas *Nemo Judex In Causa Sua*, meski tidak dinyatakan secara eksplisit dalam UU KK, berarti hakim tidak boleh mengadili perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri, demi menjaga netralitas keputusan. UU PTUN mengatur tujuan, wewenang, proses hukum, dan putusan terkait sengketa administratif. Meskipun Asas *Nemo Judex In Causa Sua* tidak tercantum secara eksplisit dalam UU PTUN, prinsip ini tercermin dalam Pasal 79, yang mengharuskan hakim atau panitera mengundurkan diri jika ada konflik kepentingan. Hal ini bertujuan untuk menjamin keadilan dan integritas pengadilan. Dengan demikian, penerapan asas ini melindungi independensi dan imparsialitas hakim, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Putusan PTUN Surabaya Nomor 11/G/KI/2023/PTUN.SBY menyoroti pentingnya Asas *Nemo Judex In Causa Sua* dan Asas *Ius Curia Novit* dalam konteks sengketa informasi publik. Dalam perkara ini, Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) menggugat PTUN Surabaya terkait akses informasi publik. Meskipun PTUN Surabaya menolak permintaan informasi PKN, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena PKN tidak memiliki kepentingan hukum yang jelas. Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim mengabaikan Asas *Nemo Judex In Causa Sua*, yang melarang hakim mengadili perkaranya sendiri, namun dihadapkan pada kewajiban hukum untuk mengadili perkara yang diajukan, sesuai dengan Asas *Ius Curia Novit*. Konflik antara prinsip-prinsip hukum ini menyoroti tantangan dalam menegakkan hukum yang adil dan objektif. Hakim harus mampu menavigasi konflik ini dengan mempertimbangkan teori kepastian hukum dan

menggunakan penafsiran hukum yang cermat untuk mencapai keputusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum, sehingga menjaga integritas sistem hukum dan memastikan asas-asas hukum diterapkan secara efektif.

Menyikapi konflik antara Asas *Nemo Judex In Causa Sua* dan Asas *Ius Curia Novit*, hakim perlu mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang cara menerapkan asas-asas hukum ini secara harmonis. Pelatihan dan pengembangan profesional yang berfokus pada penafsiran hukum dan resolusi konflik prinsip hukum dapat meningkatkan kemampuan hakim dalam mengelola kasus-kasus yang rumit. Selain itu, penyusunan pedoman yang jelas dan komprehensif terkait penerapan prinsip-prinsip hukum ini dapat membantu meminimalkan potensi konflik dan memastikan bahwa hakim dapat mengambil keputusan yang objektif dan adil.

Tidak hanya itu, penguatan mekanisme pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum di pengadilan perlu ditingkatkan untuk memastikan akuntabilitas dan integritas dalam proses peradilan. Lembaga pengawasan internal dan eksternal dapat berperan dalam memantau pelaksanaan asas-asas hukum tersebut dan memberikan rekomendasi perbaikan bila diperlukan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses peradilan dapat ditingkatkan melalui transparansi dan aksesibilitas informasi hukum, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, J. (2000). *Hukum Dalam Jagat Ketertiban Umum*. Jakarta: UKI Press.
- Ali, A. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Kencana Prenada Media Group.
- Ambang Sutiyoso. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Harahap, Y. (2016). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). *Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mahadi. (2003). *Falsafah Hukum Suatu Pengantar* (Cetakan ke-3). Alumni.
- Maria Farida. (1998). *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius.
- Marbun, S. F. (2003). *Peradilan Tata Usaha Negara*. Liberty.
- Mertokusumo, S. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Edisi Ketiga). Balai Pustaka.
- Notohamidjoyo, O. (1975). *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*. BPK Gunung Mulia.
- Philip M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

- Poerwadarminta, W. J. S. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Edisi Ketiga). Balai Pustaka.
- Rahardjo, S. (1986). *Ilmu Hukum*. Alumni.
- Satjipto Rahardjo. (1986). *Ilmu Hukum*. Alumni.
- Soebechi, I., Dkk. (2014). *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*. Genta Press.
- Yahya Harahap. (2016). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.

Peraturan perundang-undangan

- UU Dasar Negara RI 1945.
- UU No 5 Tahun 1986 tentang PTUN.
- UU No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang PTUN. Lembaran Negara RI Tahun 2004 No 35.
- UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang PTUN. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No 160.
- UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- PERMA No 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan.
- Putusan PTUN Surabaya No 11/G/KI/2023/PTUN.SBY

Jurnal

- Enju Juanda. (2017). Penalaran Hukum (Legal Reasoning). *Jurnal Galuh Justisi*, 5(1), 163. <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v5i1.316>
- Hasibuan, Lawali, 2023, *Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki*, Jurnal Legisla, Volume 15 Nomor 2. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i2.351>
- Khalid, Afif, 2014. *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Al' Adl, Volume 6, Nomor 11. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>
- Maryadi, 2022. *Signifikasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Wilayah Provinsi Maluku Utara*. Jurnal Lex Reinaiance, Volume 7 Nomor 3. [10.20885/JLR.vol7.iss3.art15](https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art15)
- Murtiningsih, Adi Kusyandi, 2021. *Eksistensi PTUN Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara dari Sikap Tindak Administrasi Negara*, Jurnal Yustitia, Volume 7 Nomor 2. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.144>
- Muwahid. (2017). Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif. *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 235.
- Prayogo, Tony, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian

Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2.
<https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>

Putri, Elisabeth, Dkk, 2017. *Kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Menggunakan Asas Ultra Petita Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.5K/TUN/1992 (Studi Kasus Putusan No.32/G/2012/PTUN.SMG)*. Diponegoro Law Journal. Volume 6 Nomor 2. [10.14710/dlj.2017.16980](https://doi.org/10.14710/dlj.2017.16980)

Ridwan, Dkk. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 25(2), 340.

Riska Ari, Dkk. 2019 “*Konflik Asas Ius Curia Novit Dengan Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-Iv/2006*”. Jurnal Education And Development, Volume 7, Nomor 3. <https://doi.org/10.37081/ed.v7i3.1240>

Satrio, Franky, 2019. *Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/Pid.B/2018/Pn.Jkt Utr*. Jurnal Hukum Adigama, Volume 1 No 2. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2844>

Soleh, Mohammad A. 2018. “*Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap*.” *Mimbar Keadilan*.
<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1604>

Yanis Maladi. (2010). Benturan Asas Nemo Judex Idoneus in Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit (Telaah Yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006). *Jurnal Konstitusi*, 7(2), 6.

Web Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. (2023). Apa Itu Asas Nemo Judex. Diakses 9 Februari 2024 dari <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-asas-nemo-judex/>